



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan perlu melakukan penyesuaian atas materi penjelasan termasuk penambahan kebijakan akuntansi tentang hibah, dana cadangan, dan perjanjian konsesi jasa-pemberi konsesi;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi;


--	--

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010




- Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kota




Balikpapan Tahun 2017 Nomor 36) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 2);
 - b. Nomor 24 Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 24);
- diubah sebagai berikut:


1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. kerangka konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. penyajian laporan keuangan;
 - c. laporan realisasi anggaran berbasis kas;
 - d. neraca;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan operasional;
 - g. laporan perubahan ekuitas;
 - h. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - i. catatan atas laporan keuangan;
 - j. Akuntansi pendapatan- laporan realisasi anggaran berbasis kas;
 - k. Akuntansi belanja;
 - l. Akuntansi pembiayaan;
 - m. Akuntansi pendapatan-LO berbasis akrual;
 - n. Akuntansi beban;
 - o. Akuntansi kas dan setara kas;
 - p. Akuntansi piutang;
 - q. Akuntansi kualitas piutang dan penyisihan piutang;
 - r. Akuntansi persediaan;



- s. Akuntansi investasi;
 - t. Akuntansi aset tetap;
 - u. Akuntansi penyusutan;
 - v. Akuntansi nilai satuan minimum kapitalisasi dan ekstrakomptabel;
 - w. Akuntansi konstruksi dalam pengerajan;
 - x. Akuntansi dana cadangan;
 - y. Akuntansi aset lainnya;
 - z. Akuntansi kewajiban;
 - aa. Akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan Kebijakan Akuntansi, perubahan estimasi Akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan;
 - bb. Akuntansi penerimaan dan pengeluaran Daerah yang tidak melalui rekening kas umum Daerah;
 - cc. Akuntansi laporan keuangan konsolidasi;
 - dd. Akuntansi dana bergulir;
 - ee. Akuntansi belanja bantuan sosial;
 - ff. Akuntansi hibah;
 - gg. Akuntansi properti investasi; dan
 - hh. Akuntansi perjanjian konsesi jasa-pemberi konsesi.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal
WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ... NOMOR ...

